



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 212/A/SK/PP/X/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN MAHASISWA BINA
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) pada Tahun Akademik 2016/2017 menerima Mahasiswa Bina Lingkungan (Biling) yang merupakan program dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu memberikan beasiswa bagi warga Bandar Lampung yang kurang mampu namun berprestasi dan lulus SNMPTN, SBMPTN, dan/atau Seleksi Mandiri;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Mahasiswa Biling di ITERA, perlu ditetapkan tim pelaksana kegiatan pembinaan mahasiswa biling tahun akademik 2016/2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN MAHASISWA BINA LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**

- KESATU : Menetapkan Tim pelaksana Kegiatan Pembinaan Mahasiswa Biling ITERA Tahun Akademik 2016/2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim pelaksana Kegiatan Pembinaan Mahasiswa Biling bertugas melakukan pembinaan terhadap mahasiswa Biling ITERA agar dapat mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang baik serta memiliki kemampuan bidang non akademik yang baik pula;
- KETIGA : Tim pelaksana Kegiatan Pembinaan Mahasiswa Biling dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 3 Oktober 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 212/A/SK/PP/X/2016
Tanggal : 3 Oktober 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN MAHASISWA BINA LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggung Jawab : Dr.-Ing. Suparno Satira, DEA.

Ketua : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.


Wakil Ketua : Dr. Arie Putra Usman, S.T., M.T.

Sekretaris : Sabrina Aulia Rahma, S.Pd.

Anggota : 1. Muhammad Ragil Setiawan, S.Pd., M.Sc.
2. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.
3. Prio Santoso, S.Si., M.Sc.
4. Eliza Dianasari, S.Psi.
5. Gesca Sonarita, S.Pd.
6. M. Nanda Idrika, A.Md.
7. Slamet Riyanto, S.Pd.
8. Lisdiana, S.Pd.SD
9. Irvan Virgiantara Putra, A.Md.
10. Age Tyas Prayugo, A.Md.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001